



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berpengaruh langsung pada tarif angkutan umum di wilayah Kabupaten Karanganyar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tarif angkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1791);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :
 - a. Tarif Angkutan Perkotaan;
 - b. Tarif Angkutan Perdesaan.
- (2) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

ah

Pasal 3

Bupati atas usul Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing trayek dengan pertimbangan kondisi geografis, faktor muat, dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 550/1148 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 November 2014




BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 65

Telah Dikoordinasikan	
PEJABAT	PARAF
1. Asisten Pemerintahan	
2. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
3. Kepala Seksi Angkutan	


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 65 TAHUN 2014
 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN.



TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN
 DI KABUPATEN KARANGANYAR

NO	KODE TRAYEK	LINTASAN	JARAK (KM)	TARIF DASAR /PNP/KM (Rp)	TARIF DASAR/PNP/KM (Rp)		TARIF ANGKUTAN (Rp)	
					BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	A	Bejen-Papahan-Palur PP.	13	309,62	248	403	3.224	5.239
2	B	Bejen-Jongke-Tasikmadu-Kebakramat PP.	17	338,24	271	440	4.607	7.480
3	D	Bejen-Jongke-Pegadaian-RSU.Jengglong-Beji-Sambirejo-Karangpandan PP.	25	276,00	221	359	5.525	8.975
4	E	Jongke-Pegadaian-Bejen-Ngrawoh-Nongo-Gantiwarno-Matesih PP.	16	287,50	230	374	3.680	5.984
5	F	Jongke-Pegadaian-Siwaluh-Songglong-Gembong-Sambirejo-Jumantono-Sringin-Matesih PP.	20	575,00	460	748	9.200	14.960
6	G	Karangpandan-Gerdu-Giribangun-Matesih PP.	18	319,44	256	415	4.608	7.470
7	G2	Matesih-Plaosan PP.	8	575,00	460	748	3.680	5.984
8	I	Simpang 3 Ursulin-Perum Baturan-Perum Griya Nusa Indah-Colomadu-Kartasura PP.	15	460,00	368	598	5.520	8.970
9	K	Karangpandan-Gondangmanis-Jambangan PP.	17	473,53	379	616	6.443	10.472

ah

NO	KODE TRAYEK	LINTASAN	JARAK (KM)	TARIF DASAR /PNP/KM (Rp)	TARIF DASAR/PNP/KM (Rp)		TARIF ANGKUTAN (Rp)	
					BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
10	L	Jongke-Jengglong-Dawan-Gaum-Bejen-Popongan-Delingan-Ngepos-SDN 1 Bangsri-SMAN Karangpandan-Karangpandan PP.	15	460,00	368	598	5.520	8.970
11	N	Karangpandan -Jikut-Pandanonom-Dukuh PP.	11	522,73	418	680	4.598	7.480
12	Q	Gondangrejo-Ngangkruk-Pasar Legi PP.	18	383,33	307	498	5.526	8.964
13	-	Karanganyar(Terminal Tegalgede)-Jumapolo-Jatiyoso/Jatipuro PP.	30	306,67	245	399	7.350	11.970
14	-	Karangpandan-Kemuning-Ngargoyoso-Batujamus/Kerjo PP.	21	438,10	350	570	7.350	11.970
15	-	Karanganyar-Tunggul-Matesih-Karanglo-Tawangmangu PP.	23	350,00	280	455	6.440	10.465
16	-	Karanganyar-Mojogedang-Batujamus-Kerjo-Sambirejo PP.	23	350,00	280	455	6.440	10.465

BUPATI KARANGANYAR,

 JULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan	
PEJABAT	PARAF
1. Asisten Pemerintahan	
2. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
3. Kepala Seksi Angkutan	